

Analisis Perlindungan Hukum atas Pemenuhan Hak Dalam Memperoleh Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas

Tundjung Herning Sitabuana¹ Christine Octavia S²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: tundjunghidayat@yahoo.com¹ christine.205210316@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Hak untuk mendapatkan kesempatan bekerja bukanlah suatu hal yang mudah untuk didapatkan oleh para penyandang disabilitas. Karena, adanya diskriminasi yang dapat dilihat dalam beberapa persyaratan ataupun kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan. Pandangan sebelah mata terhadap para penyandang disabilitas karena dianggap bahwa pekerjaan yang dikerjakannya tidak akan semaksimal apabila dikerjakan oleh tenaga kerja normal. Hal ini tentu menjadi menarik untuk diteliti bagaimana perlindungan hukum dalam pemenuhan hak mendapat pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yaitu mengkaji suatu aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, kemudian bahan hukum sekunder yaitu dengan menggunakan buku, jurnal, dan internet, serta bahan hukum tersier yaitu dengan menggunakan kamus. Penelitian ini didasarkan pada aturan tertulis yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam hal pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian ini, bahwa bagi penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh pekerjaan yang tercantum dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Kemudian, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah sehingga pemerintah dapat lebih memperhatikan hak dari penyandang disabilitas, khususnya dalam hal mendapatkan kesempatan kerja.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Hak Mendapat Pekerjaan, Diskriminasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Setiap orang pasti memiliki keinginan untuk bekerja. Dimana, bekerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setiap manusia untuk memperoleh imbalan berupa upah, dimana upah tersebut akan dimanfaatkan untuk mempertahankan hidupnya dan memperoleh kehidupan yang layak dikemudian hari. Indonesia, merupakan negara yang memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya atas hak untuk memperoleh pekerjaan yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya akan disebut UUD NRI 1945, dalam Pasal 27 ayat (2) menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak, kemudian disambung dengan Pasal 28D ayat (2) dan 28E ayat (1) yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan dan imbalan yang adil serta layak dalam bekerja. Kemudian, dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut UU HAM juga mengatur bahwa setiap warga negara berdasarkan kemampuan serta kecakapannya berhak atas pekerjaan yang layak, bebas dalam memilih pekerjaan, baik pria maupun wanita tidak ada perbandingan dalam pekerjaan, dan baik pria maupun wanita berhak atas upah yang adil sesuai dengan pekerjaannya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa tidak ada pengecualian bagi

setiap orang dalam memperoleh pekerjaan, baik adanya perbedaan suku, ras, agama, golongan, dan terutama bagi penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, sehingga membuat orang tersebut seringkali mengalami kesulitan untuk melakukan sesuatu. Undang-Undang HAM memberikan pengertian bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang mendapat hak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan yang adil sesuai dengan kekhususan yang dimilikinya. Keterbatasan tersebut sangat berdampak bagi penyandang disabilitas dalam berinteraksi serta berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, seringkali penyandang disabilitas dipandang sebelah mata dikalangan masyarakat terutama dalam kalangan pekerjaan.

Seringkali karena keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, hak untuk mendapat pekerjaan menjadi hal yang sangat sulit didapatkan. Tidak sedikit lapangan pekerjaan di Indonesia yang kurang ramah dalam menerima tenaga kerja disabilitas karena dianggap tidak terlalu memberi pengaruh dan dinilai tidak dapat melakukan pekerjaan seperti tenaga kerja pada umumnya. Oleh karena itu, tak jarang penolakan dalam melamar pekerjaan sudah menjadi makanan bagi para penyandang disabilitas. Padahal, banyak penyandang disabilitas yang dapat kita temui mampu menuntaskan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi dengan harapan akan mendapat hak yang sama seperti orang lain yaitu kesempatan bekerja. Namun, tingkat pendidikan saja belum dapat menghapus diskriminasi yang terjadi karena perbedaan kemampuan fisik yang dimiliki menjadi standarisasi dalam bidang pekerjaan. Sebagai contoh dalam kasus Staf Khusus Presiden yang bernama Angkie Yudistia. Beliau menjadi salah satu pejuang untuk mendapat pekerjaan.

Beliau menceritakan bahwa pernah mendapat penolakan berkali-kali karena ia merupakan penyandang disabilitas dan dirasa tidak dapat dipercaya karena keterbatasannya. Padahal, latar belakang pendidikan yang ditempuhnya adalah S2 atau Magister. Karena kesulitannya dalam mendapat peluang pekerjaan, ia menciptakan peluang dengan menjadi *socialpreneur* yang bertujuan supaya kaum disabilitas lainnya dapat mengenal dunia kerja sehingga mereka dapat siap terjun dalam pekerjaan apapun. Beliau berpendapat bahwa diskriminasi yang terjadi di lingkungan dapat dilawan dengan pribadi masing-masing nicaya akan adanya kesetaraan antara penyandang disabilitas dengan yang bukan penyandang disabilitas dalam hal kesempatan bekerja. Melihat dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa sangat sulit bagi penyandang disabilitas mendapat kesetaraan.

Sudah sangat jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tercantum dalam beberapa pasalnya memberikan jaminan bagi setiap orang tanpa pandang perbedaan termasuk bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Seharusnya, dengan adanya aturan tersebut, diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam hal kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas tidak terjadi. Namun, dalam praktek atau realitanya masih banyak terjadi diskriminasi atau adanya ketimpangan antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas, dimana hal tersebut justru menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah karena hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (2), 28D ayat (2) dan 28E ayat (1). Dari pemaparan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya hukum dalam memenuhi hak atas kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas? Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji, mengetahui serta memahami upaya hukum dalam pemenuhan hak atas kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas. Sehingga penulis memutuskan untuk menarik judul "Analisis Perlindungan Hukum Atas Pemenuhan Hak Dalam Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan suatu data atau informasi serta melakukan investigasi terhadap data tersebut, sehingga data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang valid atau benar. Penelitian ini bersifat normatif dengan mengkaji suatu norma atau asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, serta peraturan hukum konkrit. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada perundang-undangan, dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yaitu mengkaji suatu aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, bahan hukum sekunder yaitu dengan menggunakan buku, jurnal, dan internet, serta bahan hukum tersier yaitu dengan menggunakan kamus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesempatan Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas

Secara umum tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu dalam melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun orang lain. Dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal ini memberikan artian secara meluas bahwa setiap orang yang bekerja baik kepada orang perseorangan, badan hukum ataupun badan lainnya harus memberikan imbalan kepada tenaga kerja dalam bentuk apapun.

Pada dasarnya Indonesia telah memberikan jaminan atas hak bagi tiap orang untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Tidak hanya tercantum dalam UUD NRI 1945 tetapi juga tercantum dalam UU HAM sebagai perluasan atas Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa:

1. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Maka, dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa terkecuali. Yang artinya baik bagi penyandang disabilitas pun juga memiliki kesempatan serta hak yang sama. Penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan baik fisik, intelektual, mental ataupun sensorik dalam jangka waktu yang lama, sehingga orang tersebut mengalami hambatan serta kesulitan dalam berpartisipasi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak". Tak dapat di pungkiri pasti setiap orang menginginkan kondisi tubuh layaknya orang pada umumnya. Karena keterbatasan yang dimiliki, banyak sekali hambatan yang diterima oleh penyandang disabilitas baik dari segi memperoleh pendidikan sampai pada pekerjaan. Padahal, Indonesia sendiri memberikan pengertian secara jelas dalam Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa "Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang disabilitas". Dari aturan tersebut, maka jelas bahwa penyandang disabilitas tetap memiliki kesempatan memperoleh kesempatan kerja yang sama seperti orang pada umumnya.

Penyandang disabilitas memiliki hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi yang meliputi beberapa hak, yaitu:

1. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
2. Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
3. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
4. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
5. Mendapat program kembali bekerja;
6. Penempatan kerja yang adil proporsional, dan bermartabat;
7. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
8. Memajukan usaha memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Di Indonesia sendiri, memiliki beberapa regulasi hukum yang mengatur terkait dengan perlindungan hukum yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas terkait dengan hak untuk memperoleh pekerjaan. Pertama dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa "Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya". Pasal ini menjelaskan terkait dengan adanya penyediaan aksesibilitas pemberian alat kerja dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis kecacatannya. Kedua, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menentukan "Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan".

KESIMPULAN

Para penyandang disabilitas, memiliki hak dalam hal kesempatan memperoleh pekerjaan. Hal ini jelas tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 5 UU Ketenagakerjaan. Pasal-pasal ini mengartikan bahwa setiap orang baik penyandang disabilitas maupun bukan penyandang disabilitas tetap memiliki kesempatan serta hak yang sama dalam kesempatan memperoleh pekerjaan. Namun, dalam kenyataannya kesempatan tersebut sangat sulit untuk diperoleh bagi mereka. Sehingga, banyak dari golongan mereka pada akhirnya tidak bekerja karena sulitnya mendapat pekerjaan karena tidak sesuai dengan

kriteria ataupun persyaratan dalam merekrut tenaga kerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas diatur dalam regulasi hukum di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Ketengakerjaan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Diharapkan dengan adanya pasal-pasal yang mengatur hak tersebut dapat ditegakkan oleh pemerintah dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkait dengan hak memperoleh kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas. Sebaiknya, pemerintah dapat menyediakan serta membukakan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Karena, dengan membuka lapangan pekerjaan serta menegakkan kembali regulasi hukum yang menjelaskan secara tegas bahwa penyandang disabilitas juga berhak mendapat pekerjaan yang layak, maka pasal-pasal tersebut dapat terealisasi dan diskriminasi pekerjaan terhadap penyandang disabilitas terminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanah, Sovia (2019). Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kesempatan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas-1t4b8cf8abc7dc4>
- Hidayat, Anwar. Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh. Statistikian. <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>
- Jamal, Nur Shaid (2022). Tenaga Kerja: Pengertian, Jenis, dan Contohnya. <https://money.kompas.com/read/2022/03/07/161845326/tenaga-kerja-pengertian-jenis-dan-contohnya?page=all>
- Kusuma, Maharani Daruwati (2021). Apa Perbedaan Difabel Dan Disabilitas? Begini Penjelasan. Kompas.com. <https://www.kompas.com/parapuan/read/532864257/apa-perbedaan-difabel-dan-disabilitas-begini-penjelasan>
- Mashabi, Sania (2020). Cerita Stafsus Jokowi yang Berkali-kali Ditolak Kerja Karena Difabel. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/20/06421811/cerita-stafsus-jokowi-yang-berkali-kali-ditolak-kerja-karena-difabel>
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan hukum, liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 29
- NN (2018). Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian 1). <https://dinkes.jogjapro.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>
- Ratnasari, Yuni (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan. Kerta Semaya. Hlm 3-4